






STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi dari dokter internal atau eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium PA dan melakukan pemisahan jenis pemeriksaan.3. Pemeriksaan spesimen dan pasien.4. Pasien membayar sesuai dengan tagihan laboratorium PA (pasien non penjamin).5. Petugas memberikan bukti pengambilan hasil laboratorium PA6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium PA sesuai bukti pengambilan hasil.
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan 1 – 14 hari (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Ruang pemeriksaan dan diagnosa FNAB, Histopatologi, Sitologi, pap Smear3. Ruang pemrosesan Histopatologi (ruang potong gross, ruang processing, ruang microtome, ruang pewarnaan)4. Ruang proses Sitologi (ruang Sitologi, pap smear, ruang immunohistokimia)5. Ruang Ka. Instalasi6. Gudang Arsip7. Kamar Mandi staff dan pasien8. Alat Tulis Kantor9. Meja10. Kursi

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Komputer 12. Printer 13. AC 14. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 15. Telepon 16. Almari 17. Buku Register 18. Mesin Ketik 19. Cytospin 3 20. Varistain ® Gemini AS Automated Slide Stainer 21. Centrifuge Hettich 22. Histofloat Lipshaw 23. Microtome fineese 325 24. Microme STP 120 25. Mikroskop Leica DM 750 26. Mikroskop DM 1000 dengan Camera 27. Sterilisator 255 28. Histostar Cold & Embedding System 29. Slide filling Cabinet 30. Block Store Cabinet 31. Microwave 32. Trolley Instrument 33. Almari Es 34. Air Purifier 35. Piston 36. Hair Dryer 37. Lengser Slide 38. Reagensia 39. Tabung 40. Obyek Glass 41. Cover Glass 42. Caseete Embedding 43. Mikropipet 44. Humidity Chamber 45. Rak Staining 46. APD 47. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA /sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2 orang. 2. Analis Medis 4 orang 3. Administrasi 1 Orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali